

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR 2 TAHUN 1996

# TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

#### Menimbang

- a bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992
  Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri
  Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat,
  Lembaga/Badan/Bank Perkreditan milik Pemerintah
  Daerah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah
  Bank Prekreditan Rakyat, oleh karenanya Badan
  Kredit Desa yang didirikan dengan Keputusan
  Bupati Kepala Daerah Nomor 581/161/Th. 1985 ten
  tang Pendirian Badan Kredit Desa perlu disesuaiKan dengan Peraturan Perundang-undangan yang
  berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, perlu mengubah bentuk hukum Badan Kredit Desa menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

5. Peraturan ..

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504 );
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

## BAB I

# KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangayar;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKD;
- f. Direksi adalah Direksi PD. BPR BKD;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR BKD;
- h. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR BKD.

#### BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Badan Kredit Desa yang didirikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 581/161/1985 diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR BKD.

## Pasal 3

- (1) PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2
  Peraturan Daerah ini berkedudukan di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.
- (2) PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Desa/Kelurahan dalam wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehatihatian.

#### Pasal 5

- (1) PD. BPR BKD didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- (2) Mendorong pengembangan usaha produktif masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan modal usaha.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

# Pasal 6

PD. BPR BKD merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan/Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD. BPR BKD menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

a. Menghimpun ...

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Ekonomi Golongan Lemah:
- c. Melakukan kerja sama antar PD. BPR BKD dan dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan lainnya;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Perundangundangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebasar Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).
- (2) Modal disetor PD. BPR BKD adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal PD. BPR BKD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Direksi

- (1) PD. BPR BKD dipimpin oleh Dirksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan Eksekutif lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD. BPR BKD.
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau angtara anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR BKD atau Badan hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR BKD.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian di bidang Perbankan, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional Perbankan;
- b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- f. Sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi ditetapkan, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (3) Setiap permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia dilampirkan keterangan/identitas dari calon Anggota Direksi yang bersangkutan berupa:
  - a. Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah tentang tidak ada hubungan dengan keluarga

sebagaimana ....

- sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah ini;
- b. Surat Keterangan lulus butuh dari Instansi/Lembaga dimana yang bersangkutan bekerja, apabila calan berasal dari luar Pemerintah Daerah dan atau PD. BPR BKD;
- c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
- d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dari Instansi yang bersangkutan atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan.
- (4) Kepala Cabang Bank Indonesia berdasarkan data yang ada, memberikan pertimbangan tentang dapat/tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
- (5) Bupati Kepala Daerah setelah menerima pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pengangkatan Anggota Direksi PD.BPR BKD diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Assisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Administrasi Pembangunan, Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

# Pasal 14

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Direksi mengurus kekayaan PD.BPR BKD.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD.BPR BKD.
- (3) Direksi menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD.BPR BKD dengan Persetujuan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar Pertimbangan Dewan Pengawas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Direksi mewakili PD.BPR BKD di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 17

Direksi Berdasarkan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membukan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik PD. BPR BKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menggadaikan barang-barang milik PD.BPR BKD.

## Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD.BPR BKD;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. Ditugasi jabatan lain.

## Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

# Pasal 20

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan satau direhabilitasi kembali.

(2) Apabila .....

- (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dlam persidangan sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPR BKD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya4 (empat) orang dan sekurang-kurangnya2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
- (4) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi .....

Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (5) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD.BPR BKD atau Badan Hukum /Perorangan yang diberi kredit oleh PD.BPR BKD.

## Pasal 23

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai pengetahuan di bidang Perbankan, dedikasi, aklhak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan PD. BPR BKD;
- b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
- c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

# Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil Sumpah Jabatan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap pengangkatan Anggota Dewan Pengawas, diberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

# Pasal 25

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 26

(1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan tugas PD. BPR BKD.

(2) Pengawasan....

31

- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dijalankan secara:
  - a. Periodik sesuai dengan jadual yang telah
  - ditetapkan; Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang Pengawas b. Insidentil perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD. BPR BKD.
- (4) Apabila dipandang perlu, Bupati Kepala DAerah dapat membentuk sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas, atas PD. BPR BKD.

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dap[at diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena:
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR BKD;
  - c. Melakukan tindakan atau bersikap vang bertentangan dengan kepentingan atau Negara;
  - d. Suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. Ditugasi jabatan lain.

# Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf b,c dan d Peraturan Daerah diberhentikan sementara oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan pemberhentian sementara, Bupati Kepala Daerah sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau Anggota apakah direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Bupati Kepala

٠	n	0	er	•	h		 Ç.	٠,,	200	9.	11	3,11	
ŀ	ע	a	C T	a	11	Ι,	•	-5	٠, •	•	٠	•	٠

Daerah belum melaksanakan sidang, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.

- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud ayat(3) Pasal ini, ditetapkan dengan SuratKeputusan Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati Kepala Daerah sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah belum mengam,bil keputusan terhadap keberatan, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Bagian Ketiga

# Kepegawaian dan Penghasilan

## Pasal 31

Ketentuan tentang Kepegawaian PD.BPR BKD diatur oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

# Pasal 32

- (1) Penghasilan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas biaya PD.BPR BKD.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas.

# BAB VII

# DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 33

(1) PD.BPR BKD wajib mengadakan Dana Pensiun dan

Tunjangan .....

Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PD.BPR BKD yang dipisahkan.

- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bersumber dari:
  - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPR BKD;
  - b. Bagian dari Dana Kesejahteraan;
  - c. Usaha-usaha lain yang sah.

## BAB VIII

## RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

## Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawa tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD.BPR BKD yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anmggaran PD.BPR BKD yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

## BAB IX

# TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Tahun Buku PD.BPR BKD adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditanda tangani oleh Direksi .

(	4	) .	Ne	r	ac	a		Ċ		_	
•	. •	,						-	_	-	

- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah memberi basan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPR BKD yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jen-deral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan, pada papan pengumuman PD.BPR BKD.

## BABX

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

# Pasal 36

- (1) Laba bersih PD.BPR BKD yang telah disahkan Bupati Kepala Daerah setelah dipotong oleh pajak. pembagiannya ditetapkan sebagai berikut
  - laba untuk Pemerintah a. Bagian Daerah 40 % ( empat puluh persen )
  - b. Cadangan Umumc. Cadangan Tujuan20 % (dua puluh persen)

  - d. Dana Kesejahteraan 10 % ( sepuluh persen )
  - 10 % ( sepuluh persen ) e. Jasa Produksi
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk Dana Perumahan Pegawai, Sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud (1) huruf e Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati Daerah.

# BAB XI

# TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

## Pasal 37

- (1) Anggota Direksi dan atau Pegawai PD.BPR BKD yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPR BKD wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB XII .....

#### BAB XII

## KERJA SAMA

#### Pasal 38

PD.BPR BKD dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan / Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

## BAB XIII

## PEMBINAAN

## Pasal 39

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan Pembinaan Umum terhadap PD.BPR BKD dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD.BPR BKD sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Bank Indonesia melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD.BPR Bada Kredit Desa.

# BAB XIV

# PEMBUBARAN

## Pasal 40

- (1) Pembubaran PD.BPR BKD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran PD.BPR BKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila PD.BPR BKD dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta ke-kayaan PD.BPR BKD dan sisa lebih/kurang menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran PD.BPR BKD menyampaikan pertanggungjawaban Pembubaran PD.BPR BKD kepada Bupati Kepala Daerah.

# Pasal 41

- (1) Bupati Kepala Daerah menyelesaikan kekaryaan Direksi dan Pegawai atas pembubaran PD.BPR BKD.
- (2) Pembubaran PD. BPR BKD dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah,

dengan ....

dengan tembusan kepada Meneteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB XV

# KEKENTUAN PERALIHAN Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 581/161/ Tahun 1985 tentang Pendirian Badan Kredit Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 43

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyáru menjadi kekayaan/asset PD.BPR BKD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

hapani shai BAB a XVI ON harani KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dra. SUDAREONO

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XVII

# KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 15 Juli 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARANGANYAR

KARANGANYAR

MGANSONIGNYO ADI SASONGKO

SOEDARHADJI, SH

# PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR' 2 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

## I. PENJELASAN UMUM

Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar didirikan atas dasar Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 27 Maret 1985, Nomor 581/161/1985 yang telah diperbarui dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 30 Agustus 1990 Nomor 581/747/1990, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Perusahaan Daerah terutama Badan Kredit Desa dewasa ini, maka dipandang perlu untuk meningkatkan serta memantahkan status dan pengelolaan Badan Kredit Desa menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa.

Adapun dasar pertimbangannya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, antara lain disebutkan bahwa Lembaga-lembaga Keuangan Pedesaan seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa dan atau Lembaga-lembaga lainnya dipersamakan dengan itu, selanjutnya disebut Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) yang telah berdiri sebelum tanggal 25 Maret 1992 diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, antara lain dinyatakan bahwa LDKP yang belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut. Kemudian dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993 tanggal 26 Pebruari 1993 antara lain dinyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai BPR diajukan selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 24 Agustus 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 24 Maret 1994 tentang PelaksanaanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat antara lain menekankan bakwa LKDP milik Pemerintah Daerah harus diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk memberikan landasan hukum perubahan bentuk hukum dari Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar menjadi Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN .....

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 . : Cukuþ jelas

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) : Mendorong pengembangan usaha produktif masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan modal

usaha.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (3)

Sesuai dengan fungsi tersebut Pasal 5 beserta penjelasannya maka modal PD BPR BKD yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan juga untuk menerima penyertaan modal dari desa-desa se wilayah daerah yang komulatifnya mencapai 5 % dari modal dasar PD. BPR BKD. Disamping itu lebih dapat memberikan kesempatan berkembang tumbuh terutama dari aspek kebutuhan modal maka dimungkinkan untuk menyertakan moda1 dari Gubernur Kepala Derah Tingkat I atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah sejumlah 35 % Sehingga komposisi modal PD. BKD menjadi modal daerah 50 %, Desa secara komulatif 15 dan Pemerintah Daerah Tingkat sejumlah 35 %.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) : Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Daerah ini sampai dengan
terpenuhinya Modal Dasar ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati
Kepala Daerah yang dianggarkan

dalam Anggaran Pendapatan d Belanja Daerah setiap tahunnya.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 huruf a : Memiliki keahlian dibidang perbankan, sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun dalam operasional perbankan. Dalam Anggota Direksi lebih 1 (satu) orang Direksi

telah .....

telah berpengalaman operasional perbankan, selanjutnya bagi anggota Anggota Direksi yang belum berpengalaman dibidang perbankan tersebutwajib mengikuti pendidikan dan latihan dibidang perbankan dari Instansi Pembina atau Lembaga yang berwenang, dalam tahun pertama menjabat Direksi.

			ma menjabat Direksi.
Pasal	11 huruf b s/d f	*	Cukup Jelas
Pasal	12		Cukup jelas
Pasal	13		Cukup jelas
Pasal	14	:	Cukup jelas
Pasal	15		Cukup jelas
Pasal	16		Cukup jelas
Pasal	17		Cukup!jelas
Pasal	18	:	Cukup jelas
Pasal	19		Cukup jelas
Pasal	20		Cukup jelas
Pasal	21	:	Cukup jelas
Pasal	22		Cukup jelas
Pasal	23		Cukup jelas
Pasal	24	:	Cukup jelas
Pasal	25		Cukup jelas
Pasal	26		Cukup jelas
Pasal	27		Cukup jelas
Pasal	28	:	Cukup jelas
Pasal	29		Cukup jelas
Pasal	30	:	Cukup jelas
Pasal	31		Cukup jelas
Pasal	<b>32</b>	:	Cukup jelas
Pasal	<b>33</b> 000	*	Cukup jelas
Pasal	34		Cukup jelas
Pasal	소개를 이 경험이 발생하는 말로 하는 물로 모르다. 소개를 이 발전하다 사용하는 말로 하는 것을 보고 하는		Cukup jelas
Pasal	36 ayat (1)		Bagian laba untuk Pemerintah

sebagai ....

Daerah 40 % terkandung pengertian

sebagai deviden, dimana apabila penyertaan modal PD BPR BKD juga dari Desa dan Pemerintah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah sudah terealisir, maka bagian laba tersebut diatas merupakan deviden pelaksanaan pembagiannya secara profesional sesuai realisasi penyetoran modal disetor kepada PD. BPR BKD.

Pasal 36 ayat (1) huruf b s/d e : Cukup jelas

Pasal 37

: Cukup jelas

Pasal 38

BPR Badan Kredit Desa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesioanlisme dan lain-lain. Dalam usaha peningkatan manajemen dan profesionalisme yang antara lain dilakukan dengan pendidikan dan latihan dibidang perbankan agar disertakan Pengawas/Anggota Pengawa serta unsur Pembina yang membidangi PD. BPR Badan Kredit Desa disamping Direksi dan Pegawai PD. BPR Badan Kredit Desa.

Pasal 39 ayat (1)

Pembinaan Umum Bupati Kepala
Daerah diselenggarakan secara
Struktural fungsional berkaitan
dengan status pemilikan PD. BPR
Badan Kredit Desa yang seluruh
modalnya merupakan kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

Selaku pemilik Bank, Kepala Daerah berkepentingan pula untuk menempatkan Pimpinan Bank yang profesional dan bermoral tinggi serta menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Dewan Pengawas. Oleh karena itu pemilik menanggung resiko atas modal yang telah ditanamkan serta berhak untuk mendapatkan deviden, namuh demikian pemilik tidak boleh memanfaatkan Bank untuk mendapatkan perlakuan khusus operasionalnya.

Secara khusus pemilik Bank harus memberikan keikutsertaannya (komitmennya), agar Bank dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien. Pada saat Pendirian pemilik bertanggungjawab atas penyertaan modal yang cukup,

mempersiapkan .....

mempersiapkan Pengurus ( Direksi dan Dewan Pengawas ) yang memenuhi kualifikasi, menyediakan usaha/kantor beserta kelengkapannya yang memadai dan representa-tif. Dan pada saat pengembangannya berkewajiban pemilik menambah modal disetor sesuai dengan kebutuhan modal minimum Bank memperhatikan saran serta rekomendasi hasil pemeriksaan Indonesia.

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukuþ jelas

Pasal 45 : Cukup jelas